

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK BUYAT
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN
2009

SKRIPSI



Oleh:

BRYAN EMANURIO

NBI: 310900910

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2015

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK BUYAT
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN
2009

SKRIPSI



Oleh:

BRYAN EMANURIO

NBI: 310900910

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2015

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK BUYAT
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN
2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BRYAN EMANURIO

NBI: 310900910

Dosen Pembimbing:

Prof. DR. SITI MARIYANI SH., M.Hum.

NPP: 20310860077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2015

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK BUYAT
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN
2009

SKRIPSI

Oleh:

BRYAN EMANURIO

NBI: 310900910

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 18 Februari 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No: 200/SK/FH/III/2015

Tanggal: 18 Februari 2015

Tim Penguji Skripsi

Ketua : DIPO W. HARYONO, S.H., M.Hum.
NPP: 20310880149

Sekretaris : H. IRIT SUSENO S.H., M.Hum.
NPP: 20310880149

Anggota : S.P. WIBOWO, S.H., M.Hum.
NPP: 20310870119

Mengesahkan:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

DR. OTTO YUDIANTO SH., M.Hum.

NPP: 203108801

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penelitian skripsi ini dengan **judul “GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK BUYAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2009”**.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk dapat memenuhi salah satu syarat akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun dalam penelitian skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

- Ibu Prof. DR. Hj. Ida Ayu Brahmasari Drg. Dipl. DHE.,MPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak DR. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Sugeng Hadi P. SH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ibu Prof. DR. Siti Maryani, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak Widhi Cahyo N. SH., M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi terhadap perkembangan studi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum kepada penulis.
- Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Hukum, Administrasi dan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mama dan Papa, yang selalu memberi doa dan support dalam pengerjaan skripsi ini.
- Untuk Oma dan Eyang yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, Pa Deddy, Macici, tante Essy dan Pakwe yang sudah meberikan tempat untuk mengerjakan skripsi, dan untuk adik- adikku yg sering bikin jengkel Rere dan Ranza, om Dave dan om Deni yang selalu memberikan pesan- pesan yang menjadikanku seperti sekarang.
- Maureen Celina Ichswad SE. yang selalu memberikan support doa, perhatian, yang mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini, dan pengertiannya.
- Untuk sahabat- sahabatku Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yakni Endik, Agus, Pieter, Yayad, Ari, Dosi, Saddam, Gading, Adi, Joyo, Marco, Rizal, Fauzi, Pakwo, Bagus, Ronny, yang telah menemani dalam mengerjakan tugas- tugas kuliah, membagi pengalaman antara satu dan yang lainnya dan teman curhat. Mudah- mudahan kita tetep kompak dan selalu berkomunikasi walau di pisahkan jarak tempat dan waktu.

- Untuk seluruh anggota BEM dan DPM Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya baik yang masih menjabat dan sudah tidak menjabat lagi.
- Untuk adik- adik kelas yang sudah membantu info terbaru di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu mendukung penulisan skripsi ini.

Mohon maaf apa bila ada salah kata – kata salah penulisan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya Allah SWT yang memiliki, saya sebagai penulis hanya berusaha sebaik- baiknya dalam penulisan skripsi ini dan memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Surabaya, 18 Februari 2015

Penulis

Bryan Emanurio

ABSTRAKSI

Dalam era globalisasi ini dimana industri - industri mulai berkembang pesat mulai dari industri kecil, industri menengah hingga industri besar yang berada di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri ini juga menimbulkan sebuah problematika dalam pelaksanaan pengolahan dan pembuangan limbah – limbah industri yang mencemari lingkungan, sehingga menyebabkan banyak masalah kesehatan.

Aktivitas pertambangan, terutama emas, selalu menghasilkan limbah logam berat yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ganti rugi bagi korban pencemaran merupakan isu utama dalam kajian sengketa lingkungan. Di satu sisi, aktivitas pertambangan memberi pemasukan pada pemerintah, sisi lain kepentingan masyarakat disekitar lokasi tambang tidak bisa diabaikan.

Dampak pencemaran seringkali masih bisa dirasakan bahkan setelah berpuluhtahun setelah aktivitas pertambangan selesai. Hal ini juga menjadi tantangan bagi perkembangan hukum lingkungan kita agar aktivitas pertambangan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Korban, Pencemaran Lingkungan Hidup

ABSTRACTION

In this era of globalization where many industries began to grow rapidly from small industries, industrial medium to large industries in Indonesia. With increasing industrial growth also poses a problem in the implementation of the processing and disposal of wastes industries that pollute the environment, so as to cause a lot of health problems.

Mining activities, especially gold, always produces a waste of heavy metals that are harmful to the environment and humans. Compensation for victims of pollution is a major issue in the study of environmental disputes. On the one hand, the mining activity on the Government revenue, giving the other side the interests of communities surrounding the mine site could not be ignored.

The impact of the contamination is often still can be felt even after many of years after mining activities are completed. It is also a challenge for the development of environmental law of mining activities in order for us to provide the highest possible benefits.

Keywords: Damages, Victims, Pollution of the Environment

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
ABSTRAKSI
ABSTRACTION
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2. Manfaat Praktis	16
1.5. Keaslian penelitian	16
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan konsep.....	16
1.6.1. Landasan Teori.....	16
1.6.1.1. Teori Negara Hukum	17
1.6.1.2. Teori Tujuan Hukum	21
1.6.1.3. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	23
1.6.2. Penjelasan Konsep	24
1.6.2.1. Konsep Ganti Rugi.....	24
1.6.2.2. Konsep Korban	25
1.6.2.3. Teluk Buyat.....	26
1.7. Metode Penulisan	27
1.7.1. Jenis Penelitian	27
1.7.2. Pendekatan Masalah	28
1.7.3. Jenis Bahan Hukum	28
1.7.4. Sumber Bahan Hukum	28
1.7.5. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	29
1.7.6. Analisis Bahan Hukum	29
1.7.7. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	32
2.2. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	33
2.3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
2.4. Hak Asasi atas Lingkungan yang Baik dan Sehat	34

2.5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	34
2.6. Sanksi terhadap Pencemar Lingkungan Hidup.....	36
2.7. Korban Pencemaran Lingkungan Hidup	37
2.8. Pengertian Ganti Rugi	38

BAB III PEMBAHASAN

3. Ganti Rugi Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup di Teluk Buyat menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009.....	41
3.1 Pencemaran Di Teluk Buyat Oleh PT. Newmont Minahasa Raya	42
3.2 Upaya Hukum Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Di Teluk Buyat	52
3.3 Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat di Teluk Buyat	62

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.....	75
4.2 SARAN	76

DAFTAR PUSTAKA